



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : --

Anak ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.
2. Hakim, Sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah milik Saksi Korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barangsiapa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terhadap Saksi Korban [REDACTED], perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:*

-

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi [REDACTED] sedang menuju ke belakang sekolah SDI Tongatei untuk menarik hewan ternak (kambing) yang Saksi [REDACTED] ikat di tempat tersebut. Saat itu Saksi [REDACTED] melihat ada Anak [REDACTED] sedang berdiri dan bermain HandPhone di antara tembok ruangan sekolah dan pagar tembok. Saksi [REDACTED] yang baru pertama kali melihat Anak [REDACTED] menanyakan kepada Anak [REDACTED] sedang berbuat apa yang kemudian dijawab oleh Anak [REDACTED] hanya sedang duduk-duduk saja, Saksi [REDACTED] yang merasa curiga Kembali menanyakan kepada Anak [REDACTED] tinggal dimana yang kemudian dijawab oleh Anak [REDACTED] bahwa Anak [REDACTED] tinggal di rumah Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] yang mengenal Saksi [REDACTED] pun langsung pulang dan meninggalkan Anak [REDACTED] tersebut sambil menarik hewan ternaknya (kambing);

-

Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Korban [REDACTED] memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka [REDACTED] dan Nomor Mesin [REDACTED] bernomor [REDACTED] di Garasi Rumah Saksi Korban [REDACTED] setelah pulang dari jalan-jalan sore dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut;

-

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi Garasi Rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak berdinding dan beratapkan seng dengan menggunakan tiang baja dan memang sudah biasa Saksi Korban [REDACTED] memarkirkan Sepeda Motor tersebut di Garasi Rumahnya karena Garasi tersebut memang merupakan tempat untuk menaruh Sepeda Motor milik Saksi Korban [REDACTED];

Bahwa pada malam harinya, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban [REDACTED] Bersama dengan istrinya yaitu Saksi [REDACTED] duduk-duduk di garasi rumah tempat parkir Sepeda Motor tersebut dan Saksi [REDACTED] masih melihat Sepeda Motor tersebut terparkir di garasi rumah milik Saksi Korban [REDACTED];

Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah untuk tidur dan sebelum tidur, Saksi [REDACTED] mematikan lampu di dalam rumah;

Bahwa sepeda motor tersebut kesehariannya digunakan oleh Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] setiap pagi untuk pergi misa di gereja;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober, sekitar pukul 05.30 WITA, saat Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] hendak pergi misa ke gereja, Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri;

Bahwa Saksi Korban [REDACTED] setiap kali

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi, Saksi Korban [REDACTED] selalu mengunci setir sepeda motor tersebut dan Ketika sepeda motor tersebut dicuri, Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] tidak mendengar ada bunyi atau suara dari luar sebagai tanda-tanda ada orang yang hendak mencuri karena Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] sedang dalam keadaan tidur lelap;

Bahwa ketika sepeda motor tersebut sudah tidak berada di garasi rumah milik Saksi Korban [REDACTED], tidak ada bekas/jejak/tanda yang dilihat oleh Saksi Korban [REDACTED] yang menandakan bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri;

Bahwa Anak [REDACTED] dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut tiba di Nangaroro pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 WITA sambil membawa Kunci Motor Honda jenis lain milik temannya yang sudah tidak terpakai lagi dan diambil oleh Anak [REDACTED] dan dibawa untuk dicoba membuka kontak sepeda motor Saksi Korban [REDACTED]

Bahwa setelah Anak [REDACTED] turun di perempatan samping Polsek Nangaroro, Anak [REDACTED] berjalan ke arah Pantai ria yang melewati rumah Saksi Korban [REDACTED] dan ketika berada di depan rumah Saksi Korban [REDACTED], sepeda motor tersebut yang sudah direncanakan oleh Anak [REDACTED] untuk diambil terparkir di rumah Saksi Korban [REDACTED];

Bahwa Anak [REDACTED] dalam melakukan pencurian sudah mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Saksi Korban [REDACTED] karena sebelumnya Anak

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ pernah tinggal di rumah Saksi  
██████████ dan pernah antar HandPhone ke rumah Saksi  
Korban ██████████ untuk diperbaiki dimana Keluarga  
dari Saksi Korban ██████████ pernah membuka  
usaha reparasi elektronik dirumah tersebut tetapi Keluarga tersebut sudah  
pindah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa setelah Anak ██████████ mengetahui  
bahwa sepeda motor tersebut ada, Anak ██████████  
██████████ terus berjalan dan memasuki halaman sekolah SDI Tongatei sambil  
menunggu waktu malam tiba, dimana Anak ██████████  
██████████ bertemu dengan Saksi ██████████  
██████████;

Bahwa jarak antara ██████████ dengan rumah milik Saksi Korban adalah  
sekitar 40 (empat puluh) meter;

Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA, Anak ██████████  
██████████ pergi ke rumah Saksi Korban ██████████  
dan berdiri di belakang rumah lama Saksi Korban ██████████  
██████████ sambil melihat ke arah rumah Saksi Korban ██████████  
██████████ melalui celah dinding rumah lama untuk memastikan Saksi  
Korban ██████████ sudah tidur atau belum;

Bahwa sampai hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30,  
setelah menunggu sekitar 6 jam lamanya, Anak ██████████  
██████████ melihat dari celah dinding rumah lama dan melihat lampu sudah  
dipadamkan oleh Saksi Korban ██████████,  
mengetahui hal tersebut, Anak ██████████  
berjalan melalui samping WC dan memutar balon lampu WC tersebut hingga  
mati dan terus berjalan menuju garasi rumah Saksi Korban WILHELMUS  
██████████

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

-----

Bahwa ketika Anak [REDACTED] sudah berada di garasi rumah Saksi Korban [REDACTED], Anak [REDACTED] memegang setang sepeda motor dan melihat bahwa setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, dengan keadaan tersebut Anak [REDACTED] mengambil Kunci Motor Honda jenis lain dari Saku belakang yang dibawa oleh Anak [REDACTED] dan memasukkan Kunci Motor Honda jenis lain tersebut ke dalam kontak sepeda motor Saksi Korban [REDACTED], disaat Kunci Motor Honda jenis lain itu dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor Saksi Korban [REDACTED] dan diputar, kunci setang sepeda motor tersebut terlepas dan speedometer sepeda motor Saksi Korban [REDACTED] tersebut menyala, mengetahui hal tersebut, Anak [REDACTED] mematikan Kembali sepeda motor tersebut dan langsung memundurkan sepeda motor tersebut keluar dari garasi dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Korban [REDACTED] dan menuju ke pertigaan jalan Pantai ria, setelah tiba di pertigaan jalan Pantai ria, Anak [REDACTED] memarkirkan sepeda motor tersebut dan Kembali ke rumah Saksi Korban [REDACTED] untuk menghapus semua jejak mulai dari jejak ban sepeda motor, jejak kaki Anak [REDACTED], setelah semua jejak dihapus, dengan cepat Anak [REDACTED] Kembali menuju pertigaan jalan Pantai ria dan kemudian mengendarai motor menuju Ende;

-

-----

Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, Anak [REDACTED] tiba di Ende tepatnya di Alfamart Wolowona dan setelah itu Anak [REDACTED] melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan mengambil mantel yang berada di dalam jok sepeda motor, setelah itu Anak [REDACTED] membuang plat nomor polisi sepeda motor dan mantel di Semak-semak di samping Alfamart tersebut;

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi Korban [REDACTED] mengetahui Sepeda motor miliknya sudah tidak berada di garasi rumahnya lagi, Saksi Korban [REDACTED] pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nangaroro, setelah laporan diterima, Saksi [REDACTED] dari Unit Intelkam Polsek Nangaroro mencari informasi dari Masyarakat dan mengetahui bahwa Anak [REDACTED] merupakan cucu dari Saksi [REDACTED] yang diketahui dari Saksi [REDACTED] yang sempat bertemu dengan Anak [REDACTED] di SDI Tongatei, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi [REDACTED] mendatangi Saksi [REDACTED] untuk mengetahui keberadaan dari Anak [REDACTED] dimana Anak [REDACTED] sempat tinggal Bersama Saksi [REDACTED] selama 1 (satu) bulan tetapi Anak [REDACTED] sudah Kembali ke Ende dan tinggal di Roworeke;

Bahwa untuk memastikan keterangan tersebut, Saksi [REDACTED] membuka aplikasi Facebook dan mencari informasi terkait Anak [REDACTED] dan mendapatkan bahwa benar ada profil Anak [REDACTED] yang sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban [REDACTED]

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi [REDACTED] langsung menuju Kab. Ende dan menuju ke Kilometer 6 dan melihat Anak [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] melakukan penangkapan terhadap Anak [REDACTED]

Bahwa saksi [REDACTED] merasa marah dan tidak terima dengan pengakuan dari Anak [REDACTED] yang mengaku bahwa Anak [REDACTED] adalah cucu

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi [REDACTED] hanya untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

**Perbuatan Anak, yakni Anak [REDACTED], sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;**

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2 [REDACTED] tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor [REDACTED] tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada Nomor No. Reg. Perkara : [REDACTED] sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **barangsiapa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gagang berwarna hitam bertuliskan "HONDA"

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaus oblong dengan warna hitam bergaris putih pada bagian depan bertuliskan "WHY NOT"

Dikembalikan Kepada Anak [REDACTED]

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dan terdapat stiker berwarna merah, dengan nomor rangka MH1JFZ123JK682055 dan nomor mesin JFZ1E2686054
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gagang berwarna hitam bertuliskan honda, terdapat gantungan kunci
- 1 (satu) pasang mantel warna hijau tua-silver
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi EB 4787 AL
- 1 (satu) pasang pangkuan plat

Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED]

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bjw., tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melanggar syarat umum yaitu melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir atau melanggar syarat khusus yaitu melakukan pencurian sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gagang berwarna hitam bertuliskan "Honda"

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dan terdapat stiker berwarna merah, dengan nomor mesin JFZ1E2686054 dan nomor rangka MH1JFZ123JK682055;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang mantel warna hijau tua-silver;
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi EB 4787 AL;
- 1 (satu) pasang pangkuan plat;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gagang berwarna hitam bertuliskan honda, terdapat gantungan kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Wilhelmus Masya alias Wilem.

- 1 (satu) lembar baju kaus oblong dengan warna hitam bergaris putih pada bagian depan bertuliskan "Why Not";

Dikembalikan kepada Anak.

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa [REDACTED];

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor: [REDACTED]

[REDACTED], tanggal 27 Maret 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa, menerangkan telah memberitahukan kepada, *Genta Utama Putra, S.H., Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Bajawa* agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa, menerangkan telah memberitahukan kepada *Anak pelaku* agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor [REDACTED]

[REDACTED] dijatuhkan pada tanggal 25 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024, *Genta Utama*

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian, permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1 [REDACTED], Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan permohonan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Hakim Banding tidak tahu alasan atau keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor [REDACTED] tersebut, sehingga mengajukan permohonan banding, akan tetapi setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama semua surat-surat dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bajawa serta pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Anak serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta bukti-bukti lainnya yang bersangkutan dengan perkara aquo yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga disimpulkan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Fransiskus Haro Oja alias Andika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ", dan pidana yang dijatuhkan juga dipandang adil untuk diri Anak [REDACTED] oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor [REDACTED] dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana bersyarat maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gagang berwarna hitam bertuliskan "Honda"

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dan terdapat stiker berwarna merah, dengan nomor mesin JFZ1E2686054 dan nomor rangka MH1JFZ123JK682055;
- 1 (satu) pasang mantel warna hijau tua-silver;
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi EB 4787 AL;
- 1 (satu) pasang pangkuan plat;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gagang berwarna hitam bertuliskan honda, terdapat gantungan kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Wilhelmus Masya alias Wilem.

- 1 (satu) lembar baju kaus oblong dengan warna hitam bergaris putih pada bagian depan bertuliskan "Why Not";

Dikembalikan kepada Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak pelaku dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw tanggal 25 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 12 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal , **18 April 2024**, oleh Hakim tunggal **Made Sukereni, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Anak pada tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Anik Sunaryati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak pelaku;

Panitera Pengganti

Hakim

**Anik Sunaryati, S.H**

**Made Sukereni, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 11 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)